



PUTUSAN

Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir, Bandung, 24 Agustus 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal - Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada Turgani, S.H.I., Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Turgani, S.H.I. dan Rekan, beralamat di Jalan Amir Machmud Kp. Cimindi No.202, RT006, RW015, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Register Nomor 1956/K/2023 tanggal 26 Juli 2023;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir, Bandung, 19 Juni 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal - Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 20 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 23 Oktober 2012.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat suda dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK I, NIK -, Laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung 14 Oktober 2013, Pendidikan SD, sekarang pengasuhan berada di Penggugat sebagai Ibu Kandung;
 - 3,2, NAMA ANAK II, NIK -, Perempuan, tempat tanggal lahir Bandung 30 April 2019, Pendidikan Belum Sekolah, sekarang pengasuhan berada di Penggugat sebagai Ibu Kandung
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Januari 2023** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya, Tergugat memberi nafkah perbulan kira-kira Rp. 500.000, itupun pemberiannya tidak menentu, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat mengandalkan penghasilannya;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa Tergugat bersikap tempramental, seperti berkata kasar, pernah memukul pada bagian kaki, menampar pada bagian pipi dan mencekik pada bagian leher Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak aman dengan sikap Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan **Bulan Februari 2023**, Penggugat dengan Tergugat sudah **pisah ranjang**, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa setelah pisah ranjang, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat.
7. Bahwa setelah pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkomunikasi, dan selama pisah rumah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap demikian juga pihak Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Penggugat Turgani, S.H.I. dan Rekan, beralamat di Jalan Amir Machmud Kp. Cimindi No.202, RT006, RW015, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2023, ternyata telah sesuai dan dapat diterima;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap bersama dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberi nasehat agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana tujuan semula untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal, namun tidak berhasil;

Upaya Mediasi:

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian diantara para pihak, Majelis Hakim telah mengupayakan melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sebagai mediator;

Bahwa ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Juli 2023 mediasi dimaksud dinyatakan berhasil sebagian, akan tetapi di muka persidangan Penggugat dan Tergugat menyangkal laporan tersebut dan Penggugat dan Tergugat menyatakan mediasinya tidak berhasil;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui proses peradilan (ligitasi), pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat:

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2023, sebagai berikut:

1. Ya, kami menikah tanggal 23 Oktober 2012
2. Ya, kami tinggal di rumah istri
3. Ya, kami memiliki 2 orang anak, atas nama NAMA ANAK I dan Farisa Nursyaban
4. Ya, kami suka berselisih paham dengan alasan tidak jelas
 - 4.1. Itu tidak benar, saya berani bersumpah bahwa selama menjalani rumah tangga kurang lebih 10 tahun. Semua gaji penghasilan saya, saya serahkan kepada istri saya. Mungkin yang dimaksud istri saya meninggalkan saya dari kontrakan, itupun bukan kemauan saya, tapi istri saya yang tiba tiba meninggalkan kontrakan.
 - 4.2. Selama kurang lebih dari 1 tahun ini, justru saya yang dikasari istri, saya tidak melawan demi utuhnya rumah tangga dan saya menyadari bahwa dulu awal pernikahan, saya pernah bersikap kasar, tapi itupun saling membalas. Kalaupun saya pernah bersikap kasar, itupun hanya membela diri saya dari pukulan istri saya, dan wajar jika saya pun terpancing emosi.
5. Tidak benar, istri saya meninggalkan kontrakan tanggal 19 April 2023. Tepatnya hari Rabu, sebelum hari raya Idul Fitri. Selama kami pisah rumah, kurang lebih 3 bulan sampai sidang pertama kami masih melakukan hubungan suami istri. Saya sedari bahwa kami masih sangat membutuhkan.
6. Saya tinggal di kontrakan di Cicaheum
7. Komunikasi masih ada, saya sering ke rumah istri membujuk dan menjenguk anak-anak, saya tetap memberi nafkah sama anak.

Dengah adanya kejadian ini saya harap majelis hakim bisa membantu dan mempertahankan rumah tangga saya.

Replik Penggugat:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** menanggapi atas jawaban yang terdapat dalam poin empat (4) 4.1. **TERGUGAT** sebagai suami ketika memberikan nafkah tidak

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebutuhan keluarga dan bahkan tidak sama sekali memberikan uang gajinya itu sepenuhnya diberikan, sehingga **PENGGUGAT** sudah tidak tahan lagi dalam membina rumah tangga dengan **TERGUGAT**, serta bahkan **TERGUGAT** sering berkata-kata kasar katiak perselisihan itu terjadi;

2. Bahwa **PENGGUGAT** menanggapi jawaban yang terdapat dalam poin empat (4) 4.2. **TERGUGAT** sebagai suami sudah tidak bisa lagi menjadi contoh yang baik.;
3. Bahwa **PENGGUGAT** menanggapi jawaban yang terdapat dalam poin lima (5). tidak benar pada tanggal 19 April 2023 sudah tidak pernah lagi berhubungan intim antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
4. Bahwa **PENGGUGAT** tidak ada tanggapan terhadap jawaban yang terdapat dalam poin enam (6);
5. Bahwa **PENGGUGAT** menanggapi jawaban yang terdapat dalam poin tujuh (7) sudah menjadi kewajiban **TERGUGAT** sebagai ayah untuk menjenguk anak-anaknya agar terjamin kehidupan, kesehatan, dan serta pendidikannya sampai dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri;

PRIMER

1. Menolak jawaban **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT PENGGUGAT**.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Duplik Tergugat:

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.)

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di -, Kota Bandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - Bahwa mereka telah pisah rumah pada bulan April 2023;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bisa bersatu lagi namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat ingin tetap bersatu, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, telah memberikan keterangan yang

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di -, Kota Bandung;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya menurut Penggugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah dan pernah ketahuan *chating* dengan perempuan lain, sejak saat itu Tergugat jadi sering emosi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bisa bersatu lagi namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di -, Kota Bandung, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu mertua Tergugat/ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga mereka masih rukun hingga saat ini, walaupun ada pertengkaran biasa yang dapat diselesaikan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran di bulan Ramadhan tahun 2023 disebabkan karena pada waktu itu Tergugat datang untuk mengajak anak-anaknya bermain tapi Penggugat tidak setuju sehingga terjadi pertengkaran dan ada kekerasan fisik;

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi sudah menasehati mereka supaya bisa rukun dalam rumah dan saksi masih ingin berusaha merukunkan mereka kembali;

Bahwa saksi Tergugat telah diberikan waktu untuk melakukan upaya perdamaian diluar persidangan dan telah melaporkan hasil upaya perdamaian tersebut dimuka persidangan, bahwa upaya telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lain dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk ingin bercerai sedangkan dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya serta masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum mempunyai legal standing mewakili para pihak dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat telah ditandatangani oleh pihak Penggugat prinsipal dan oleh kuasa hukum, kuasa hukum dipersidangan telah menunjukkan identitas sebagai advokat yang masih berlaku, dilengkapi dengan berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu surat kuasa tersebut dinyatakan sah karena telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah Kota Bandung sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat butir (1) berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung (bukti P.), dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar kedua belah pihak tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, demikian juga dengan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman meskipun dalam laporannya disebutkan berhasil sebagian aka tetapi disangkal oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis menilai bahwa upaya perdamaian oleh Mediator pun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan Tergugat kurang menafkahi atau kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, sering bersikap emosional bahkan melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncak

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan pada bulan Februari 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat, alasan mana mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis semuanya telah dicatat dalam berita acara, pada intinya dalam jawaban tersebut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang merupakan pengakuan terhadap kebenaran fakta dalam perkara ini, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena rumah tangganya masih baik-baik saja dan tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan serta Tergugat masih melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap ingin bercerai sebagaimana dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam dalil jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat oleh karenanya Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, telah dipertimbangkan pada pertimbangan di atas, oleh karena itu telah sesuai dengan pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sekitar 6 (enam) bulan pisah rumah disebabkan karena Tergugat sering bersikap emosional dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, bahwa para saksi telah memberikan nasehat kepada penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR., Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi bernama **SAKSI I** yang telah memberikan keterangan di depan sidang dan terlebih dahulu telah disumpah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi telah diatur dalam pasal 300 HIR. ayat (1) yang berbunyi "Kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, dan tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang jo. pasal 169 HIR. berbunyi "Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya";

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis menilai satu orang saksi bukanlah alat bukti (*unus testis nulus testis*), oleh karenanya dalil-dalil Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, tidak pernah ada pertengkaran dan rumah tangganya masih bisa dipertahankan, tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat saksi tahu sendiri Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak 6 (enam) bulan terakhir sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, para saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa pengakuan Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak awal tahun 2023, faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat, Tergugat bersikap emosional dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat serta komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat kurang terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tidak punya niat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, keduanya telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan sejak gugatan diajukan, tanpa adanya komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, satu sama lain sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, pihak keluarga

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil juga, semuanya menjadi indikasi kuat bagi Hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena kalau tetap dipertahankan dalam kondisi sekarang ini justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan madarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايدأ مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan menurut hukum "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan maka segala sesuatu yang diajukan oleh para pihak berperkara dalam persidangan dan tidak dipertimbangkan berarti dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Bandung pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat.....	Rp125.000,00
4. Panggilan Tergugat.....	Rp250.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2023/PA.Badg.